

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha produk cairan rokok elektrik dikarenakan barang yang di dapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Seseorang akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut atau timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Konsumen dirugikan secara materiil karena karena produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas atau peraturan yang ditetapkan, konsumen juga dapat dirugikan secara finansial karena telah membayar untuk produk yang tidak konsumen inginkan, serta kerugian immateriil yang berupa Perbedaan rasa yang terkandung dalam cairan rokok elektrik menyebabkan konsumen merasa dirugikan dari segi keadilan dan rasa kecewa terhadap produsen yang berimbas pada hilangnya kepercayaan yang ada antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila dikaitkan dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak informasi dari pihak konsumen, maka kasus tersebut termasuk dalam tanggung gugat jenis *contractual liability*. Sebuah tuntutan ganti

kerugian yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan oleh setiap pihak yang tidak membutuhkan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. diuntungkan, meskipun tidak ada hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya hak atas informasi konsumen mengenai kandungan yang terdapat pada produk cairan rokok elektrik. Hak untuk mendapat informasi tentang barang yang didapat telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan akurat tentang kondisi barang dan jaminan yang diberikan kepada mereka. dan/atau jasa, dan pasal 7 huruf b Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan dibagi menjadi dua, yakni melalui proses pengadilan atau litigasi yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa secara yuridis yang dapat ditempuh oleh konsumen sesuai dengan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada proses luar pengadilan atau non-litigasi dapat diselesaikan pada Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Badan tersebut diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan produsen tanpa melalui pengadilan. Biasanya, penyelesaian sengketa melalui BPSK melibatkan proses mediasi, di mana kedua belah pihak, konsumen dan produsen, berusaha mencapai kesepakatan tanpa harus melalui peradilan formal.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan dan masukan dari permasalahan yang ada:

1. Hendaknya konsumen menjadi konsumen yang cerdas, membiasakan diri untuk belanja dengan memperhatikan label keterangan mengenai rasa atau kandungan yg terkandung di dalamnya, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari
2. Agar pihak pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen, kemudian menyertakan label rasa yang sesuai dengan isi dari cairan rokok elektrik tersebut.